



Kecamatan Selemadeg

Jalan Antap No.- Telp (0361) 8943 555 82162 03618943555

selemadeg.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Kecamatan Selemadeg

Pencetakan KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. Bukti Perekaman untuk pencetakan baru
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian untuk pencetakan karena hilang
4. Bukti fisik KTP yang rusak, untuk pencetakan karena rusak
5. KTP sebelum perubahan untuk pencetakan karena perubahan elemen data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Selemadeg

Jalan Antap No.- Telp (0361) 8943 555 82162 03618943555

selemadeg.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Kecamatan Selemadeg

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendaftar di loket pelayanan sesuai ketentuan atau melalui link pencetakan.
2. Staf melakukan registrasi terhadap permohonan yang masuk melalui link pencetakan.
3. Operator mengecek data pemohon selanjutnya mencetak KTP yang telah terdaftar di google form sesuai antrian.
4. Kasi Pelum mengecek KTP yang sudah dicetak dan diserahkan kepada staf untuk di catat pada register pencetakan KTP
5. Staf menyampaikan kepada pemohon melalui E mail bahwa KTP Elektronik sudah tercetak dan dapat diambil di Kantor Camat dengan membawa bukti pendukung permohonan pencetakan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Selemadeg

Jalan Antap No.- Telp (0361) 8943 555 82162 03618943555

selemadeg.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Kecamatan Selemadeg

1 Hari

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Telepon : 03618943555
3. Website : kecamatanselemadeg.tabanankab.go.id
4. Email : camatselemadeg17@gmail.com
5. Facebook: Kecamatan Selemadeg